

BAB III

PENGATURAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PESAWAT UDARA MILITER TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PIHAK KETIGA DI PERMUKAAN BUMI BERDASARKAN HUKUM UDARA INDONESIA

A. Kronologi Jatuhnya Bom Latihan Pesawat Udara Militer di Kebun Tebu Milik Warga

Pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 di Lumajang, Jawa Timur, sebuah bom terjatuh dari pesawat jenis Sukhoi milik TNI AU yang sedang berlatih di wilayah udara *Air Weapon Range* (AWR) di dekat kebun tebu milik warga di Dusun Krajan. Bom itu tidak meledak, hanya mengeluarkan asap dan menancap di tanah yang membentuk lubang.¹³²

Warga yang mengetahui kejadian itu langsung melapor ke Polsek Pasirian dan Koramil Pasirian, sehingga petugas langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengecek bom yang jatuh tersebut. Anggota TNI AU dan polisi setempat langsung mendatangi lahan perkebunan tebu milik Sumiati di Dusun Krajan Desa Bago, namun warga sempat panik saat bom itu dipindahkan karena mengeluarkan asap.¹³³

Bom latihan itu bertipe P.100 dan berbentuk tabung biru berwarna dongker. Bom seberat 125 kg itu tidak memuat peledak dan berfungsi hanya sebagai sarana latihan akurasi pengeboman udara ke darat dari pesawat tempur. Menurut daftar arsenal yang ada di TNI AU, bom latihan P.100 itu bisa dipergunakan hampir semua

¹³² Ahmad Faisol, *op.cit.*

¹³³ Zumrotun Solichah, *Bom latihan TNI AU jatuh di perkebunan warga di Lumajang*, <https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1049052/bom-latih-tni-au-jatuh-di-perkebunan-warga-di-lumajang>, diakses pada tanggal 01 Desember 2019, pukul 21.09 WIB.

pesawat TNI AU, di antaranya EMB-314 Super Tucano, Hawk Mk53, dan Hawk 109/209.¹³⁴ Saat itu yang sedang berlatih adalah Skuadron Udara 3.¹³⁵

Kadispenau, Marsma TNI Fajar Adriyanto, mengatakan bahwa dalam peristiwa ini tidak mengenai rumah, personel, atau warga. Pesawat Sukhoi tersebut memang sedang melakukan latihan di AWR untuk persiapan Latgab dan persiapan untuk *proficiency* pilotnya.¹³⁶

Kepala AWR Pandanwangi, Kapten Joko mengatakan bom latihan itu tidak memiliki ledak dan hanya mengeluarkan asap karena hanya untuk latihan saja. Jatuhnya bom tersebut tidak terdeteksi oleh operator, karena saat pesawat tiba di landasan barulah diketahui bahwa bom tersebut tidak ada di pesawat. Joko mengatakan bawa pihaknya akan lebih berhati-hati dalam pengoperasian pesawat udara militer tersebut agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal juga menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi akibat adanya *human error*. Bom latihan yang jatuh telah dievakuasi dan dikembalikan ke lokasi latihan di AWR Pandanwangi oleh Polsek menggunakan kendaraan patroli.¹³⁷

Kasus ini, walaupun tidak menghilangkan nyawa seseorang maupun menimbulkan kerugian materiil, tetap menjadi suatu peristiwa yang tidak bisa

¹³⁴ Zumrotun Solichah, *ibid*.

¹³⁵ Adi Briantika, *Tni AU Selidiki Sebab Bom Sukhoi 125 Kilogram Jatuh di Pandanwangi*, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/tni-au-seldiki-sebab-bom-sukhoi-125-kilogram-jatuh-di-pandanwangi-ehFn>, diakses pada tanggal 01 Desember, pukul 21.39 WIB.

¹³⁶ Adi Briantika, *ibid*.

¹³⁷ Rachmawati, *Ini Kronologi Bom Pesawat Sukhoi Jatuh di Kebun Tebu di Lumajang, Ada "Human Error"*, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/09/07/15270081/ini-kronologi-bom-pesawat-sukhoi-jatuh-di-kebud-tebu-di-lumajang-ada-human>, diakses pada tanggal 01 Desember 2019, pukul 21.23 WIB.

dihiraukan begitu saja. Dikhawatirkan, jika peristiwa seperti ini terjadi lagi dikemudian hari dan menimbulkan kerugian yang cukup besar baik kepada pengguna jasa pengangkutan, pihak pengangkut, maupun pihak ketiga di permukaan bumi. Timbulnya kerugian tersebut akan melahirkan suatu tanggung jawab. Tanggung jawab pengangkut dalam hukum udara Indonesia diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

B. Tanggung Jawab Pesawat Udara Militer Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan jelas menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya.¹³⁸

Penerbangan merupakan kegiatan pengangkutan yang memiliki resiko yang cukup besar. Salah satu resiko dari suatu penerbangan adalah kecelakaan. Kecelakaan dari kegiatan penerbangan dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap manusia ataupun harta benda dan dari kerugian tersebut dibutuhkan suatu tanggung jawab dari pihak pengangkut.

¹³⁸ Lihat pasal 1 angka 29 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.¹³⁹ Ganti rugi merupakan bentuk pembayaran untuk memperbaiki kesalahan, secara keseluruhan, memberikan atau mengganti yang setara dengan nilai yang sama. Atau dengan kata lain perlunya ganti rugi untuk mengembalikan pihak yang terluka dalam kedudukannya seperti semula.¹⁴⁰

Tanggung jawab pengangkut diatur pada bagian kedelapan pasal 141 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2009 yang berbunyi¹⁴¹: “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara”. Dari pasal yang tercantum dalam Undang-undang ini terlihat jelas bahwa penyelenggara penerbangan sebagai pengangkut baik itu penumpang maupun kargo haruslah mempunyai tanggung jawab di dalam hal adanya kerugian yang timbul atas terselenggaranya penerbangan yang dilakukan.¹⁴²

Pengangkut juga bertanggung jawab pada kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat atau kargo hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat dan kargo berada dalam pengawasan tersebut.¹⁴³ Kerugian yang diderita karena keterlambatan pada

¹³⁹ Lihat pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

¹⁴⁰ Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa dan Kamal Halili Hassan, "*Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang*" Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, Juni 2010 Hlm. 238.

¹⁴¹ Lihat pasal 141 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

¹⁴² Bernadus Ardian Ricky M, *op.cit.*, Hlm. 12.

¹⁴³ Lihat pasal 144 dan 145 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, merupakan tanggung jawab pengangkut kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.¹⁴⁴

Apabila pengangkut tidak dapat mengangkut penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara¹⁴⁵, pengangkut bertanggung jawab memberikan kompensasi dengan mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.¹⁴⁶

Selanjutnya apabila kerugian timbul karena tindakan sengaja ataupun kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.¹⁴⁷

Pengangkut juga tidak bertanggung jawab dan dapat menolak untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara.¹⁴⁸

Untuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga sendiri, disebutkan bahwa Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap

¹⁴⁴ Lihat pasal 146 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

¹⁴⁵ Lihat pasal 147 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

¹⁴⁶ Lihat pasal 147 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

¹⁴⁷ Lihat pasal 141 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

¹⁴⁸ Lihat pasal 142 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

kerugian yang diderita pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara, atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara yang dioperasikan.¹⁴⁹ Dan Ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga diberikan sesuai dengan kerugian nyata yang dialami.¹⁵⁰

Akan tetapi, peraturan perundang-undangan tersebut mengatur sistem tanggung jawab hanya untuk pesawat udara sipil saja sedangkan tidak mengatur tentang sistem tanggung jawab yang harus dilakukan apabila kerugian yang ditimbulkan melibatkan pesawat udara negara.¹⁵¹

C. Tanggung Jawab Pesawat Udara Militer menurut Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pengangkut udara terhadap para penumpang yang ada di dalam pesawat udara lebih khusus spesifik diatur dalam Peraturan Menteri no.77 tahun 2011 mengenai Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Disebutkan bahwa pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap:¹⁵²

- a. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
- b. Hilang atau rusaknya bagasi kabin;
- c. Hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
- d. Keterlambatan angkutan udara; dan
- e. Kerugian yang diderita oleh pihak ketiga

¹⁴⁹ Lihat pasal 184 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

¹⁵⁰ Lihat pasal 184 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

¹⁵¹ Bernadus Ardian Ricky M, *op.cit.*, Hlm. 13.

¹⁵² Lihat pasal 2 Permen No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang¹⁵³; Penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara atau pada saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandar udara tujuan dan/atau bandar udara persinggahan (transit) diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penumpang¹⁵⁴; Sementara penumpang yang dinyatakan cacat tetap total¹⁵⁵ oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang; Penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/atau rawat jalan, akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penumpang.

Kemudian jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah

¹⁵³ Lihat pasal 3 (a) Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁵⁴ Lihat pasal 3 (b) Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁵⁵ Lihat pasal 3 (c) Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.¹⁵⁶ Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan, belum dapat dinyatakan hilang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender.¹⁵⁷

Pada jumlah ganti kerugian terhadap kargo yang hilang atau musnah, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirim sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kg;¹⁵⁸ Terhadap rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian kepada pengirim sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kg;¹⁵⁹ Apabila pada saat menyerahkan kepada pengangkut, pengirim menyatakan nilai kargo dalam surat muatan udara (airway bill), ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pengangkut kepada pengirim sebesar nilai kargo yang dinyatakan dalam surat muatan udara;¹⁶⁰ Apabila kargo diangkut melalui lebih dari 1 (satu) moda transportasi, pengangkut hanya bertanggung jawab atas kerusakan sebagian atau

¹⁵⁶ Lihat pasal 5 ayat (1) Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁵⁷ Lihat pasal 5 ayat (3) Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁵⁸ Lihat pasal 7 ayat (1) a Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁵⁹ Lihat pasal 7 ayat (1) b Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁶⁰ Lihat pasal 7 ayat (1) c Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

keseluruhan atau atas kehilangan kargo selama dalam pengangkutan udara yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁶¹

Jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;¹⁶² Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara;¹⁶³ Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up grading class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.¹⁶⁴

Sementara itu jumlah ganti kerugian untuk pihak ketiga akibat dari peristiwa pengoperasian pesawat udara, kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya benda-benda dari pesawat udara untuk pihak ketiga yang meninggal dunia diberikan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per

¹⁶¹ Lihat pasal 8 Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁶² Lihat pasal 10 a Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁶³ Lihat pasal 10 b Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁶⁴ Lihat pasal 10 c Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

orang;¹⁶⁵ Pihak ketiga yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per orang;¹⁶⁶ Jumlah ganti kerugian untuk pihak ketiga yang menderita luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan/atau rawat jalan ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang;¹⁶⁷

Jumlah ganti kerugian untuk kerusakan barang milik pihak ketiga hanya terhadap kerugian yang secara nyata diderita berdasarkan penilaian yang layak, yaitu untuk pesawat udara dengan kapasitas sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); Untuk pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk sampai dengan 70 (tujuh puluh) tempat duduk, paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Untuk pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 70 (tujuh puluh) tempat duduk sampai dengan 150 (seratus lima puluh) tempat duduk, paling banyak Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah); Dan untuk pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 150 (seratus lima puluh)

¹⁶⁵ Lihat pasal 14 a Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁶⁶ Lihat pasal 14 b Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁶⁷ Lihat pasal 14 c Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

tempat duduk, paling banyak Rp. 250.000.000.000,00 (duaratus lima puluh miliar rupiah).¹⁶⁸

Dalam pasal-pasal ini tercantum peraturan dimana setiap pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib untuk bertanggung jawab atas timbulnya kerugian yang diderita oleh penumpang. Secara tersirat ketentuan pasal ini dapat diberlakukan kepada pesawat udara yang beroperasi, baik itu pesawat udara sipil maupun pesawat udara negara.¹⁶⁹ Akan tetapi pasal-pasal tersebut tidak mengatur mengenai kerugian yang diakibatkan oleh pesawat udara negara. Lantas hal ini akan menciptakan suatu kekosongan hukum apabila terjadi kerugian terhadap penumpang, pengangkut, dan pihak ketiga ini disebabkan oleh pesawat udara negara ataupun pesawat yang memiliki kapasitas satu hingga dua tempat duduk.

¹⁶⁸ Lihat pasal 14 d Permenhub No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

¹⁶⁹ Bernadus Ardian Ricky M, *loc.cit.*, Hlm. 13.